

SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu membentuk Panitia Kerja dalam rangka pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 yang mendapatkan opini "**Wajar dengan Pengecualian**"

KETIGA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 Mei 2014, dan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd

PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG


NUR SUMARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 8 Tahun 2014
Tanggal : 5 Mei 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**


No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
				--	F.PDIP
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Ketua	Komisi D	F. PPP
2	SUYONO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
3	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
4	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
5	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	ELISSA SETYA ISWARI, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PD
7	EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota	--	Komisi A	F.PD
8	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi B	F. PD
9	TEGUH	Anggota	Wakil Ketua	--	F. PKB
10	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	--	Komisi D	F. PKB
11	H. KUSDIANTO	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
12	H. EDRUS	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	--	Komisi B	F. PG
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F. PPP
15	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
16	SAROPAH	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
17	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi C	F. AIR
18	H. YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F.AIR
19	H. JUKI				

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd

PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001